

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang beragam yang terdiri dari keberagaman Agama, Suku bangsa, Bahasa Daerah dan lainnya. Keberagaman Agama di Indonesia ditandai dengan adanya pengakuan 6 agama yaitu Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu (UUD Tahun 1965 Tentang Pencegahan/Pedomanan Agama). Agama disatu sisi dianggap sebagai sebuah hak pribadi yang otonom. Namun, diisi lain dalam masyarakat, hak pribadi yang otonom itu memiliki implikasi sosial yang kompleks dan sensitif dalam masyarakat, masing-masing penganut agama meyakini bahwa ajaran dan nilai-nilai yang dianutnya harus ditegaskan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks ini, agama sering kali menjadi potensi konflik dalam kehidupan masyarakat yang plural. Selain itu juga sering menjadi problematik ketika berhadapan dengan masalah pelaksanaan Hak Asasi Manusia (Setiabudi, 2016).

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang, karena suatu ritual perkawinan kadang tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian. Melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sacral yang dipengaruhi alam pikiran magis berdasarkan kepercayaan masing-masing. Sejak dilangsungkan perkawinan akan timbul ikatan lahir batin antara kedua memperlai dan juga timbul hubungan kekeluargaan diantara kerabat kedua belah pihak. Dengan perkawinan akan timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban (Afandi, 1984).

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 yang dimaksud dengan perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi berlaku untuk semua agama. Maksud ikatan lahir batin disini ialah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri, yang secara wajib diikatkan dalam ikatan perkawinan yang sah (Amnawaty, n.d.). Suatu perkawinan harus memenuhi syarat sah yang diatur pada Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “(1) Perkawinan ialah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.” H. Hilman Hadikusuma menyampaikan bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang tidak sah (Hadikusuma, 2007).

Perkawinan yang sah ialah yang dilaksanakan Menurut tata tertib yang diberlakukan suatu agama, baik agama calon suami maupun calon istri. Jika terjadi perbedaan agama antara kedua calon mempelai maka harus tunduk kepada salah satu agama dan harus dilaksanakan tanpa adanya pengulangan berdasarkan agama lain. Jadi, jika telah dilaksanakan suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam, maka apabila dilakukan perkawinan lagi berdasarkan agama lain, pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Pencatatan perkawinan diatur dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: “(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan

perkawinannya menurut agama Islam, yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatat perkawinan” (UU Nomor 32 Tahun, 2004).

Dasar hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum. Mengenai sahnyanya perkawinan merupakan perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini berarti Undang-Undang Perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing. Permasalahannya apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak tersebut memperbolehkan untuk dilakukannya perkawinan beda agama. Misalnya, dalam ajaran Islam, wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam dimana diatur dalam Surah Al-Baqarah ayat 221 yang artinya “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke Neraka, sedangkan Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (Perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran” (Nasution, 2011).

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengatur beda agama dalam perkawinan dapat terjadi sebelum dilaksanakan perkawinan dan terjadi perkawinan selama membina dan menjalankan rumah tangga. Perbedaan agama sebelum perkawinan dan terus berjalan saat perkawinan dilangsungkan akan menghasilkan analisis sah tidaknya perkawinan yang terjadi. Sementara perbedaan agama yang muncul setelah akad nikah selama membina dan menjalankan rumah tangga, menghasilkan analisis yang terkait dengan perkawinan (Insawan, 2008). Ketentuan perkawinan yang mengharuskan calon mempelai memeluk keyakinan dan agama yang sama. Namun pada kenyataannya dilanggar oleh beberapa pasangan yang telah melaksanakan perkawinan. Salah satu contoh yang terjadi pada salah satu pasangan suami-istri yang berdomisili di Kabupaten Langkat Sumatra Utara yakni Perkawinan beda agama setelah melangsungkan perkawinan.

Dimana pada saat melangsungkan akad nikah pada tahun 2017 di Kecamatan Babalan, salah satu pasangan yaitu calon mempelai Wanita beragama Kristen berpindah keyakinan menjadi Islam untuk tetap mempertahankan cinta kasih yang mereka jalin untuk melangsungkan perkawinan. Lalu kedua pasangan ini memeluk agama yang sama yaitu islam dan mengikuti tata cara perkawinan secara Islam. Namun seiring berjalannya waktu pasangan pengganti wanita tersebut kembali ke agama Kristen (Murtad). Dimana dari perkawinan ini dikarunia 1 orang anak yang masih berumur 7 bulan. Berdasarkan uraian diatas, permasalahan terkait perbedaan keyakinan yang dianut oleh pasangan yang berada di Kabupaten Langkat Sumatra Utara, yakni perkawinan yang berbeda keyakinan (Murtad) setelah mereka menikah. Itulah yang menarik perhatian penulis untuk meneliti dan memaparkan

permasalahan itu dalam bentuk skripsi berjudul “**Putusnya Perkawinan Dengan Sebab Murtad Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Stabat No.117/Pdt.G/2019/PA.Stb)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

1. Perspektif hukum Islam terhadap status dan akibat hukum perkawinan dengan sebab murtad setelah perkawinan.
2. Analisis pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan agama stabat No.117/Pdt.G/2019/PA.Stb.

1.3 Pembatasan Masalah

Latar belakang masalah permasalahan terkait sangat luas sehingga tidak mungkin semuanya terjangkau dan tepat terselesaikan. Maka, dari itu perlu adanya pembatasan masalah sehingga permasalahan yang akan diteliti menjadi jelas dan tidak meluas kemana-mana, sekaligus kesalah pahaman dapat dihindari. Dalam hal ini untuk membatasi maka yang perlu dibahas hanya mengarah kepada Perspektif hukum Islam terhadap status dan akibat hukum perkawinan dengan sebab murtad setelah perkawinan dan Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat No.117/Pdt.G/2019/PA.Stb.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat didefinisikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap status dan akibat hukum perkawinan dengan sebab murtad setelah perkawinan?
2. Bagaimana analisis pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat No.117/Pdt.G/2019/PA.Stb?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis status dan akibat hukum perkawinan dalam perspektif hukum Islam dengan sebab murtad setelah perkawinan.
2. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan agama stabat no.117/Pdt.G/2019/PA.Stb.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

i. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum keperdataan khususnya dalam lingkup hukum Islam yang berkaitan dengan status dan akibat hukum perkawinan dengan kajian perspektif hukum Islam dengan sebab murtad setelah perkawinan dan analisis pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan agama stabat. No.117/Pdt.G/2019/PA.Stb.

ii. Manfaat Praktis

- a) Menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca maupun masyarakat mengenai perspektif hukum Islam dengan sebab murtad setelah perkawinan dan pertimbangan hukum tersebut terhadap murtad setelah perkawinan.
- b) Menjadi salah satu referensi bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui mengenai perspektif hukum Islam dengan sebab murtad setelah perkawinan dan pertimbangan hukum tersebut terhadap murtad setelah perkawinan.
- c) Sebagai Upaya untuk meningkatkan keterampilan menulis bagi penulis.

